



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Wilibrodus Bere  
Tempat, Tanggal Lahir : Haliulun, 30 April 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Katholik  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Sekarang : Haliulun, RT 007/ RW 003, Kelurahan Fatubenao,  
Kec. Kota Atambua, Kab. Belu

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Nama : Andriani Monica Bete Leo  
Tempat, Tanggal Lahir : Dubasa, 26 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katholik  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Sekarang : Haliulun, RT 007/ RW 003, Kelurahan Fatubenao,  
Kec. Kota Atambua, Kab. Belu.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor. 97/Pdt.P/2022/PN.Atb dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 02 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 07 September 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara perdata permohonan Nomor: 97/Pdt.P/2022/PN.Atb, sebagaimana dalam surat pencabutan permohonan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Atb, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Muhammad Jauhari, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 07 September 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yoppy O. Darius. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;.

Panitera Pengganti,

Hakim

Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H.

Muhammad Jauhari, S.H.,

### Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp. 30.000.00
- Biaya ATK.	Rp. 60.000.00
- PNPB Relas Panggilan	Rp. 20.000.00
- Redaksi.	Rp. 10.000.00
- Materai.	Rp. 10.000.00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)